

ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN ANARKIS DAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM MASYARAKAT

Oleh : NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA .

Sesuai dengan surat dari panitia Seminar Regional dengan tema “ Kecenderungan Tindakan Anarkis Dan Main Hakim Sendiri “ , kami diminta untuk memberikan sumbangan pemikiran atau urun rembug dalam mencari pemecahan masalah tindakan anarkis dan main hakim sendiri dilihat dari kacamata hukum pidana , sesuai dengan bidang yang kami tekuni atau geluti . Adapun oleh Panitia , kami diminta untuk membahas sub tema “ Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Anarkis Dan Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat “ .

Dilihat dari tema seminar ini , ialah “ Kecenderungan Tindakan Anarkis Dan Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat “ , sebenarnya ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat kajian , seperti mengapa dewasa ini masyarakat cenderung melakukan tindakan anarkis dan main hakim sendiri ? , apakah hukum pidana sudah tidak berdaya dalam menangani kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat ? , apakah masyarakat kita sudah tidak percaya kepada hukum termasuk aparat penegak hukumnya ? , dan masih banyak pertanyaan yang bisa dilontarkan . Namun pada kesempatan ini , kami akan memfokuskan pada aspek hukum pidana terhadap kecenderungan tindakan anarkis dan main hakim sendiri dalam masyarakat , sesuai dengan bidang keahlian kami .

1

Anarki dalam bahasa Belanda “ Anarchie “ yang berarti suatu keadaan kacau tanpa pemerintahan yang teratur , pemerintah yang sah tidak diakui . Sedangkan anarkis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penganjur (penganut) paham anarki , orang yang melakukan tindakan anarki . Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda “ Eigenrichting “ yang berarti cara main hakim sendiri , mengambil hak tanpa mengindahkan hukum , tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah . “

1

caranya sendiri. Keadaan ini sebenarnya menimbulkan keprihatinan, tidak hanya dikalangan pihak-pihak yang menjadi korban, bahkan Rektor UNDIP pada wisuda UNDIP baru-baru ini juga memberikan sorotan dengan kata-kata " Saya sesungguhnya hendak mengatakan, kemerosotan wibawa negara mengundang perilaku kekuatan per individu dan kolektif dari warga bangsa ini untuk bertindak dan atas nama kebrutalannya", kata Ketua DKJT itu di depan 786 wisudawan di Auditorium, kemarin. Rektor prihatin atas kasus-kasus penghakiman massa di Indonesia akhir-akhir ini. Betapa mengerikan seseorang atau beberapa orang yang tertangkap basah mencuri atau diduga mencopet dibantai beramai-ramai dengan teriakan dan tepuk tangan massa, tuturnya. Fenomena anarkis itu seolah-olah menjadi salah satu ciri sebuah masyarakat yang sakit. Masyarakat menilai hukum yang sah tidak lagi bisa diandalkan. Demikian pula aparat hukum, sudah sejak lama dipandang mengidap simtoma "semua bisa diatur". Seperti kerusuhan di Tegal, gara-garanya kan sepele, kesalah pahaman anak muda sehabis nonton wayang, tetapi akibatnya ratusan rumah hangus terbakar" (SM. 30-7-2000).

II

Maraknya kejahatan dengan kekerasan di dalam masyarakat seperti tindakan anarkis dan main hakim sendiri yang mengakibatkan kerusakan harta benda maupun jiwa, kiranya perlu mendapat perhatian yang khusus oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum. Kejahatan dengan kekerasan (" violent ") oleh Sanford H. Kadish, didefinisikan sebagai :

" all types of illegal behaviour, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual " (Sanford H. Kadish, 1983 : 1618).

Dari definisi tersebut di atas, kejahatan kekerasan merupakan tindakan yang melawan hukum, yang dapat berupa ancaman ataupun merupakan tindakan konkrit, yang berakibat kerugian atau kerusakan harta benda, atau fisik, atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Selanjutnya Sanford H. Kadish, menyebutkan tiga klasifikasi dari kejahatan kekerasan, yaitu :

“ Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “social defence” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat “.

Hukum pidana melalui sanksi pidana menurut Richard D. Schwartz dan Jerome Skolnick , bertujuan :

- a. mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (“to prevent recidivism”);
- b. mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (“to deter other from the performance of similar acts “);
- c. menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (“to provide a channel for the expression of retaliatory motives”) (Muladi dan Barda Nawawi Arief , 1984 : 20).

Sedangkan John Kaplan , dengan bahasa yang berbeda mengemukakan , bahwa hukum pidana melalui sanksi pidananya mendapat pbenarannya melalui :

- a. untuk menghindari balas dendam (“avoidance of bloods feuds “);
 - b. adanya pengaruh yang bersifat mendidik (“the educational effect”);
 - c. mempunyai fungsi memelihara perdamaian (“the peace keeping function”)
- (Muladi dan Barda Nawawi Arief , 1984 : 20)

Sedangkan Roeslan Saleh , mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana , yaitu :

- a. segi prevensi , yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi , suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan ;
- b. segi pembalasan , yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum , merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum .

Dengan demikian , pada hakikatnya dia (pidana) adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum . Di samping itu beliau juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain , yaitu bahwa

pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima dalam masyarakat (Roeslan Saleh , 1978 : 25-26).

Dengan demikian , pada hukum pidana dibebankan fungsi-fungsi tertentu , yang bila diperinci kiranya nampak sebagai berikut :

- a. untuk melindungi kepentingan umum (benda hukum) baik kepunyaan individu maupun kepunyaan publik / kolektif.
- b. untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang berupa tindak pidana .
- c. mencegah orang mengulangi tindak pidana .
- d. mencegah orang pada umumnya untuk melakukan tindak pidana (prevensi umum)
- e. merupakan saluran untuk melakukan balas dendam , sehingga terhindar balas dendam secara perorangan maupun kelompok .
- f. menciptakan perdamaian di dalam masyarakat .
- g. mendidik masyarakat supaya selalu taat pada hukum .

III

Pendiri republik ini yang telah menciptakan Undang-Undang Dasar 1945 , telah menanamkan doktrin dasar dari negara yang baru merdeka ialah “ bahwa Indonesia adalah Negara Yang Berdasarkan Hukum dan bukan Negara berdasarkan Kekuasaan “ . Dengan demikian kehidupan bangsa Indonesia harus dilihat sebagai suatu sistem yang tercermin dalam struktur hukum , substansi hukum dan budaya hukum dari bangsa Indonesia . Doktrin tersebut di atas , tidak hanya ditujukan kepada anggota masyarakat , tetapi juga pemerintah beserta aparat pelaksana dan sudah barang tentu juga terutama aparat penegak hukum (polisi , jaksa , hakim dan penasihat hukum) .

Perwujudan dari doktrin tersebut di atas terwujud sebagai berikut :

- a. Harus menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain (“ respects for the rights and freedoms of others “) .

dilindungi oleh negara , hukum , pemerintah , dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia . Sedangkan Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan , tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia .

Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun , ditentukan secara limitatif dalam Pasal 4 , yaitu :

- a. Hak untuk hidup ;
- b. Hak untuk tidak disiksa ;
- c. Hak kebebasan pribadi , pikiran dan hati nurani ;
- d. Hak beragama ;
- e. Hak untuk tidak diperbudak ;
- f. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum ;
- g. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut .

Sedang kewajiban dasar manusia , ditentukan dalam Pasal 67 , yaitu :
“ Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan , hukum tidak tertulis , dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia “

Pasal 69 menentukan :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain , moral , etika , dan tata tertib kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara .
- (2) Setiap Hak Asasi Manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati , melindungi , menegakkan dan memajukannya .

Apabila tindakan anarkis dan main hakim sendiri yang terjadi di dalam masyarakat akhir-akhir ini dikaji dengan ukuran-ukuran di atas , jelas bahwa tindakan anarkis dan main hakim sendiri merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia . Supaya pelaksanaan hak asasi manusia berjalan dengan baik , maka

harus disertai dengan pelaksanaan kewajiban dasar manusia . Ini berarti antara hak asasi manusia dengan kewajiban dasar manusia harus berjalan secara seimbang , sebab apabila tidak melaksanakan kewajiban dasar manusia berarti melakukan pelanggaran hak asasi manusia .

Selanjutnya , apabila tindakan anarkis dan main hakim sendiri yang akhir-akhir ini marak terjadi , dilihat dari aspek hukum pidana , berarti kita akan menanyakan sejauh mana hukum pidana berperanan dalam menanggulangi tindakan anarkis dan main hakim sendiri tersebut . Hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa hukum pidana yang terwujud dalam perundang-undangan pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum atau benda hukum baik milik individu maupun milik kolektif . Hukum pidana pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) komponen dasar yaitu (1) perbuatan yang dilarang , (2) orang yang melakukan perbuatan yang dilarang , dan (3) pidana . Dengan demikian , apabila hukum pidana berperan dalam menanggulangi tindakan anarkis dan main hakim sendiri , yang pertama dan utama harus diperhatikan adalah apakah bentuk tindakan anarkis dan main hakim itu sendiri, sesudah itu dilihat akibat dari tindakan anarkis dan main hakim itu sendiri . Dengan dasar bentuk tindakan dan akibat dari tindakan anarkis dan main hakim sendiri tersebut dapat diketahui kepentingan hukum apa yang dilanggar dan dicari pasal (perundang-undangan) hukum pidana yang memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang dilanggar tersebut . Atau dengan bahasa yang lebih sederhana lagi , yang harus diputuskan oleh penegak hukum adalah apakah tindakan anarkis atau main hakim sendiri tersebut merupakan tindak pidana atau tidak , kemudian apabila tindakan anarkis dan main hakim sendiri tersebut merupakan tindak pidana , lalu diputuskan pasal-pasal perundang-undangan pidana yang dijadikan dasar untuk mengambil tindakan hukum selanjutnya . Tindakan anarkis dan main hakim sendiri yang berakibat rusaknya gedung-gedung atau rumah dan matinya atau lukanya orang atau membahayakan barang atau orang dan yang menimbulkan korban jiwa dapat dijerat dengan pasal-pasal perundang-undangan pidana , khususnya KUHP , seperti

- kejahatan terhadap ketertiban umum misalnya Pasal 170 KUHP : terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang .
- kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang , misalnya: Pasal 187 KUHP , dengan sengaja menimbulkan kebakaran , ledakan atau banjir , Pasal 188 KUHP , karena kealpaan menyebabkan kebakaran , ledakan atau banjir , Pasal 200 KUHP , dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan , Pasal 201 KUHP , karena kealpaannya menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan atau dirusak .
- kejahatan terhadap nyawa , misalnya Pasal 338 KUHP , pembunuhan .
- penganiayaan misalnya Pasal 351 KUHP , penganiayaan biasa , Pasal 534 KUHP , penganiayaan berat , Pasal 358 KUHP , sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang .
- Kejahatan menghancurkan atau merusakkan barang , misalnya Pasal 406 KUHP , dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan , merusakkan , atau membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu , Pasal 408 KUHP , dengan sengaja menghancurkan , merusak atau membikin tak dapat dipakai bangunan : kereta api , trem , telegraf , telepon atau listrik , Pasal 409 KUHP , karena kealpaan merusakkan , menghancurkan atau membikin tidak dapat dipakai bangunan-bangunan dalam Pasal 408 KHUP .

Dalam rangka penerapan hukum positif , dalam rangka menangani berbagai masalah dalam masyarakat termasuk masalah tindakan anarkis dan main hakim sendiri , ada beberapa aspek yang harus mendapat perhatian , yaitu :

- a. Kualitas perundang-undangan .
- b. Penegakan hukum yang tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat .
- c. Kesadaran hukum yang masih rendah , yang berhubungan dengan sumber daya manusia .
- d. Rendahnya pengetahuan terhadap hukum , sehingga menimbulkan kesan tidak profesional dan tidak jarang menimbulkan malpraktek di bidang penegakan hukum

- e. Mekanisme lembaga penegak hukum yang fragmentaris , sehingga tidak jarang menimbulkan disparitas penegakan hukum dalam kasus yang sama atau kurang lebih sama .
- f. Budaya hukum tentang HAM yang belum terpadu , sebagai akibat perbedaan persepsi tentang HAM . (Muladi , 1997 : 17) .

IV

Fungsionalisasi hukum pidana dalam menangani masalah tindakan anarkis dan main hakim sendiri dalam masyarakat adalah suatu upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi , beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkrit . Namun sebenarnya masalahnya bukan terletak di situ , tetapi terletak pada masalah “ mengapa masyarakat atau anggota masyarakat dalam menyelesaikan persoalan diantara mereka tidak menggunakan saluran hukum ? ” . Padahal jalur hukum termasuk hukum pidana dapat digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik diantara mereka . Apakah masyarakat kurang percaya atau kepercayaan masyarakat terhadap hukum pidana termasuk aparat penegak hukumnya sudah tidak ada lagi , sehingga perlu diadakan suatu pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum termasuk hukum pidana beserta perangkat / penegak hukumnya . Inilah menurut hemat kami merupakan pekerjaan rumah yang berat yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam masalah penegakan hukum pidana , sehingga hukum pidana dapat berfungsi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat .

DAFTAR PUSTAKA

- Muladi dan Barda Nawawi Arief , Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Bandung , Alumni , 1984 .
- , Bunga Rampai Hukum Pidana , Bandung , Alumni , 1992 .
- Muladi . Hak Asasi Manusia Dan Sistem Peradilan Pidana , Semarang , Badan Penerbit Universitas Diponegoro , 1977 .
- Romli Atmasasmita , Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi , Bandung , PT Eresco , 1992 .
- Roeslan Saleh , Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana , Jakarta , Aksara Baru , 1978 .
- J . C . Smith and Brian Hogan , Criminal Law , Sixth Edition , London , Butterworth & Co . Ltd , 1988 .
- Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .



SERTIFIKAT



Diberikan kepada :

Nyoman Serikat Putra Jaya, SH. MH

Sebagai :

Pembicara

SEMINAR REGIONAL dengan tema "*Kecenderungan Tindakan Anarkis dan Main Hakim Sendiri dalam Masyarakat*" yang diselenggarakan oleh Polisi Wilayah Pekalongan bekerjasama dengan Universitas Pancasakti Tegal, pada tanggal 22 Agustus 2000 di Ruang Adipura Pemda Kota Tegal.

Tegal, 22 Agustus 2000

Kepolisian Wilayah Pekalongan

Kepala,



Drs. TAUFIK RIDHA

Universitas Pancasakti Tegal

Rektor,



Drs. H. MAUFUR, M.Pd.